

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup>

#### **B. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen- dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data sekunder merupakan yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan-bahan:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang Lalu Lintas, undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu data tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak-anak sepanjang tahun 2021.

---

<sup>35</sup> Soejono Soekamto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia Press.

3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
  - a. Kamus hukum
  - b. Kamus Bahasa Indonesia

### **C. Penentuan Narasumber**

Dalam melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang penulis bahas, maka penulis melakukan penelitian pada objek penelitian di wilayah hukum pengadilan Negeri Metro kelas IB yang terdiri dari Hukum anak pada kejaksaan negeri metro kelas IB jaksa anak pengadilan negeri Metro.

1. Hakim anak pengadilan negeri kota Metro kelas IB : 1 orang
2. Kasat lantas Polresta kota metro : 1 orang
3. Penyidik anak pada PPA Polres Kota Metro : 1 orang

Sehingga narasumber pada penelitian berjumlah 3 orang narasumber.

### **D. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Penelitian Lapangan

1. Metode wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

##### 3. Penelitian kepustakaan

Metode kepustakaan artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

## **2. Metode Pengelolaan Data**

Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data- data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan melakuakn koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan
- c. Kualifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok pembahasan yang telah di tentukan
- d. Metode analisis artinya metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci.

## **E. Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah induktif, dimana dalam penelitian ini menjabarkan tentang penerapan pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan mengkaji aspek undang-undang dan kasus. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus yang diteliti yaitu pelanggaran lalu lintas dengan pelakunya anak dibawah umur, dimana dalam kecelakaan lalu lintas, korban meninggal dunia.